

**TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUR NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG CALON LEGISLATIF  
MANTAN NARAPIDANA**

Gunawan<sup>1</sup>, Nurul Hidayah Tumadi<sup>2</sup>  
[hidayahtumadi@yahoo.com](mailto:hidayahtumadi@yahoo.com)

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

**ABSTRAK**

Latar belakang masalah merujuk pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana yang cukup menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam ketentuannya apakah diperbolehkan dan bagaimana sistem yang mengatur Mantan Narapidana Dapat mencalonkan Diri dalam Pemilihan Calon Legislatif dan Masyarakat menjadi tolak ukur apakah mereka memahami apa saja ketentuan yang ada dalam PKPU ini dan Data yang diambil berasal dari Lokasi Penelitian yang dilakukan di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif dengan metode pengamatan, survei dan observasi serta studi kasus Dan lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pemahaman tentang masalah mantan Narapidana dalam mencalonkan diri dalam Pencalonan Legislatif mempunyai Hak yang sama dan diperbolehkan namun Masyarakat jharus mengetahui dengan mendapatkan info sesuai dengan latar belakang yang iia punya dan tidak melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Dan Peran Serta dari Lembaga KPU diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui aturan yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman dan tingkat pendidikan dalam komponen masyarakat terkait dengan undang undng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Manatan Narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemahaman dalam wilayah kemasyarakatan sebagai kecil mengerti tentang ketentuan namun sebagian besar tidak memahaminya sehingga nya diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan politik kepada setiap masyarakat dan warga yang ada agar menjadikan Pemilihan Umum menjadi wadah yang tepat dalam menentukan pemimpin yang akan mengambil kebijakan bagi kemaslahatan umat.

**Kata Kunci: Tanggapan Masyarakat, Calon Legislatif, Narapidana, Pemilihan Umum**

## A. Latar Belakang

Pemimpin sejati ialah orang yang berdiri paling depan sebagai pejuang dan pelopor untuk memperjuang cita-cita dan aspirasi pengikutnya dan menggelorakan semangat mereka untuk tetap bertekad mencapai kemenangan yang gilang-gemilang. Para pemimpin itu membuat garis strategi yang jelas dan membina umat nya dengan iman yang teguh agar tetap konsekuen dan konsisten (*istiqomah*) agar tidak menyimpang dan berbelok dari garis tujuan perjuangan. Dan di masa gelap-gulita pancaroba keadaan, Para pemimpin itu tegak berdiri laksana mercu suar memberikan cahaya dan sinar petunjuk agar umat jangan tersesat dan tersekat batu karang yang berbahaya. Bahkan kadang-kadang kalau perlu mereka bersedia lebih dahulu menempuh bahaya dan resiko demi keselamatan para pengikut nya (Rakyat). Mereka senantiasa berada di tengah-tengah pengikut nya, karena dia dipilih dan diorbitkan oleh umatnya untuk menyongsong arus dan gelombang perjuangan, bukan untuk kesenangan dan kemewahan. Dari itu para pemimpin sejati itu di cintai sepenuh hati oleh rakyatnya.<sup>1</sup>

Serta seorang pemimpin yang unggul akan memanfaatkan hal yang berbentuk piramida dengan menanamkan nilai nilai utama (*care values*) yaitu pemimpin yang bisa tampil lebih rilek sehingga tidak perlu berlebihan memainkan perannya sebagai seorang polisi atau pengawas. Nilai nilai utama itu lah yang menjadi dasar kerja, yang akan membimbing orang untuk berperilaku sesuai demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini dicantumkan dalam Firman Allah SWT pada surat An-Nisa: 58-59

---

<sup>1</sup> Al Chaidar, *Pemilu 1999 : Pertarungan Ideologis Partaipartai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, (Darul Falah Penerbit Buku Islam Kaffah), hlm, 189

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 158

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٥٨﴾ بِصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ  
بِاللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ  
﴿٥٩﴾ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ حَيْرٌ ذَلِكِ إِلَّا خِرُوا الْيَوْمَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik nya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya, dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-nya (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (surat An-Nisa’: 58-59).<sup>3</sup>

Yang di maksud dengan *ahlul halli wal aqdi* ialah para ulama, cerdik pandai, dan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dipercayai oleh seluruh rakyat sehingga peraturan mereka nanti akan ditaati serta di ikuti oleh seluruh rakyat, berarti dengan pemilihan itu kedaulatan akan didukung oleh seluruh rakyat.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri pemilihan pemimpin atau wakil rakyat di lakukan secara demokrasi atau suatu bentuk pemerintahan yang di jalankan oleh rakyat,<sup>5</sup> pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat dan berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>H. Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*,(Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,2001), hlm. 496

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm, 497

<sup>5</sup>Hafied cangara, *komunikasi politik:konsep,teori,dan strategi*, (jakarta:PT. Rajagrafindopersada,2016), hlm.53

<sup>6</sup>Fajlurahman Jurdi *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,(jakarta:Kencana Prenadaamedia Group, 2018), hlm.1

Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa seorang pemimpin itu memiliki syarat tertentu yaitu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Ma'idah ayat 57

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا ....

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamu menjadi bahan ejekan dan permainan.... ( Q.S Al-Ma'idah ayat 57)*<sup>7</sup>

Dalam ayat ini di jelaskan bahwasanya jangan memilih pemimpin dari golongan orang-orang yang merugikan agama menurut Abdul Manan dalam bukunya Politik Hukum menjelaskan bahwa memilih pemimpin haruslah memiliki empat syarat sebagai berikut:

1. *'Adalah* ; sifat adil dan integritas moral secara universal yang mencakup semua persyaratan adil dalam pemberian kesaksan dalam syariat Islam, yaitu beragama islam, berakal, balig, tidak fasik, memiliki reputasi dan citra baik di tengah masyarakat.
2. Integritas dan kredibilitas intelektual serta memiliki visi kenegarawan, arif bijaksana, serta kaya ide dan inisiatif, demi kemaslahatan umat dan bangsa.
3. Memiliki integritas kepemimpinan serta potensi pengaruh dan ketokohan sehingga menjadi panutan dan rujukan dalam masyarakat.
4. Ketulusan dan keikhlasan dalam mengemban tugas dan memberikan konsep, kritik, ide, dan nasihat, serta kontribusi yang baik pada umat, bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Dari empat syarat dan kriteria tersebut, dapat di kemukakan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kehidupan bangsa harus mengacu pada *sunnatullah*, baik secara *syari'ah* maupun *kauniyah*.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, AlQur'an dan terjemahnya, ( Jakarta : Pustaka Al-Mubin. 2013), hlm.182

<sup>8</sup>Abdul Manan, *politik hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 116

Masyarakat merespon negatif terkait calon legislatif mantan narapidana maju menjadi calon wakil rakyat, masih banyak warga nega Indonesia (WNI) yang lebih berhak dan mempunyai rekam jejak lebih baik untuk maju sebagai calon wakil rakyat, selain itu sangat tidak adil rakyat saja untuk melamar pekerjaan harus membuat SKCK sedangkan calon legislatif mantan narapidna sudah jelas memiliki rekam jejak yang tidak baik di kepolisian masih bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, walupun masyarakat mempunyai hak untuk tidak memilih tetapi negara juga punya hak untuk menolak mereka jadi calon wakil rakyat lagi.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Bram Itam Raya, penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan sikap masyarakat Desa Bram Itam Raya mengenai calon legislatif mantan narapidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana?
2. Bagaimana Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana?
3. Apa Kendala dan Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan PKPU Nomor Apa dampak Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana ?

## **C. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Bram Itam Raya tentang calon legislatif mantan narapidana.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan bapak Syamsu Rahman (kepala desa Bram Itam Raya) pada tanggal 15 juni 2019 pukul 10:25 di kantor desa

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Calon Legislatif Calon Narapidana
3. Mengetahui Kendala dan Upaya Bawaslu dalam Mensosialisasikan PKPU Nomor Apa dampak Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana

#### **E. Prosedur Penelitian**

Penelitian hukum dapat di bagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sedangkan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Dan Penelitian Hukum merupakan acuan bagi peneliti untuk menjadi pedoman dalam melakukan penelitian yang dilakukan.

Subjek atau informan pada penelitian ini adalah masyarakat desa pasar senin, Penentuan subjek penelitian dalam penelitian menggunakan tehnik *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi situasi dan kejadian, responden para masyarakat dan arsip atau dokumentasi Desa Bram Itam Raya. Sementara tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2016), hlm 171.

## **F. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana

Untuk menyongsong pesta demokrasi berbagai peraturan sudah di Undang-Undangkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan suatu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) adapun peraturan tersebut yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (PKPU Nomor 20/2018) tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Namun demikian kemunculan peraturan ini mengandung kontroversi, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terutama terkait pasal 7 ayat 1 huruf H yang menyatakan bahwa mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi di larang mencalonkan diri pada pemilu, PKPU ini menjadi sangat problematik baik secara proses pembuatan maupun substansi yang di atur. Kedudukan hukum mengenai syarat seorang warga negara dapat menjadi caleg telah di atur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Nomor 7/2017) jauh sebelum PKPU Nomor 20/2018 di tetapkan oleh KPU dalam pasal 240 ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karna melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat peneliti simpulkan tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya sangat positif terkait Peraturan yang di buat Komisi Pemilihan Umum, menurut masyarakat PKPU ini membantu menyaring

pemimpin yang jujur dan amanah bukan pemimpin yang memiliki rekam jejak mantan narapidana, masyarakat Desa Bram Itam Raya menyadari jika mereka merasa awam terhadap para calon legislatif yang mencalonkan diri dan mereka juga kesulitan jika harus mengetahui satu persatu, namun untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat Desa Bram Itam Raya kompak untuk mengantongi satu nama yang mereka pilih dan di yakini pilihan merekalah yang mampu memajukan Desa Bram Itam Raya baik itu dalam segi pembangunan pendidikan dan kesehatan.

## 2. Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana

Dalam menanggapi PKPU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana lembaga yang menangani Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum memberikan gambaran bahwa PKPU Merupakan aturan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan dan kajian yang telah ditetapkan dan PKPU ini memberikan pedoman yang menjadi acuan dan aturan yang harus dijalankan

Maka dalam PKPU ini memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Mantan Narapidana mempunyai kedudukan yang sama namun harus menjelaskan dalam pengumuman ke masyarakat status yang ia punya, dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya atau tidak. Gambaran yang diberikan kepada masyarakat sudah bisa menjadi pedoman bagi mereka mau memberikan kesempatan bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif yang berasal dari status Narapidana ini.

## 3. Kendala dan Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Calon legislatif Mantan Narapidana

Penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dan sudah sampai pada titik yang sangat jauh, tahapan penyelenggaraanya tak terlepas dari berbagai isu atau polemik, banyak polemik yang terjadi mulai dari sisi regulasi, implementasi yang bersifat umum, sampai hal hal yang bersifat teknis.

Dalam menajalannkan fungsinya juga Komiisi Pemilihan Umum memberikan pendidikan politik dengan mensosialisasikan Pemilu sempat di warnai dengan polemik PKPU Nomor 20/2018 tentang calon legislatif mantan narapidana, Undang-Undang dari penyelenggaraan pemilihan umum / pemilu tidak lepas dari kontroversi, banyak menanggapi pro dan kontra. Tanggapan pro dan kontra tersebut tertuju pada beberapa hal yang salah satunya tentang PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang calon legislatif mantan narapidana mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, adapun dampak peraturan tersebut dapat di rasakan masyarakat khususnya kelompok kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap pemilu. Kendala Kendala yang dihadapi dalam menjalankan sosialisasi bagi masyarakat diantaranya Kondisi luasnya wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak dapat dijangkau oleh Komisi Pemilihan Umum, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Maysarakat yang kurang memahami Pentingnya Aturan PKPU.

#### **G. Kesimpulan**

Tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya terhadap calon legislatif mantan narapidana ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah di uiraikan dalam pembahasan sebelumnya banyak sekali tanggapan masyarakat Desa Bram Itam Raya baik pro maupun kontra, pembahasan mengenai hal tersebut dalam jurnal ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Banyak sekali tanggapan masyarakt Desa Bram Itam Raya mengenai calon legislatif mantan narapidana yang mencalonkan diri kembali, tanggapan tersebut ada yang positif dan negatif, masyarakat Desa Bram Itam Raya menilai peraturan yang di buat Komisi Pemilihan Umum sangat membantu masyarakat dalam menyaring calon legislatif mantan narapidana karena masyarakat sangat minim pengetahuan akan hal tersebut, masyarakat juga menilai dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut masyarakat tidak takut salah pilih pemimpin, masyarakat ingin memilih pemimpin yang jujur amanah dan menolong masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

tahun 2018 tentang calon legislatif mantan narapidana juga dapat menjadi peringatan bagi pejabat pemerintah baik legislatif maupun yang lainnya.

2. Dampak dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sangat positif di tengah tengah masyarakat, peraturan tersebut berguna untuk tidak ada pembodohan terhadap masyarakat tentang calon legislatif mantan narapidana mencalonkan kembali, seharusnya memang mantan narapidana di bersihkan dari kursi legislatif dan di gantikan putra-putra daerah yang memberikan kontribusi yang optimal terhadap masyarakat baik dalam segi pendidikan, kesehatan dan pembagunan. Namun terlepas dari itu semua ada pula pihak yang di rugikan yakni partai politik, yang menurutnya calon legislatif ini sudah memiliki suara ataupun pendukung yang pastinya mampu mendongkrak suara partai, dan dengan adanya peraturan tersebut partai politik harus menyusun strategi ulang untuk bisa mengikuti pesta demokrasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (2013) *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-mubin
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016) *pengantar metodologi penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Al Chaidar, *Pemilu 1999 : (2001) Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Bandung, Darul Falah Penerbit Buku Islam Kaffah,
- A. B. Susanto, (2009) *Super leadership*, Pt Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Bandher johan nasution, (2016) *metode penelitian ilmu hukum*, Bandung, Cv mandar maju
- Burhan Bungin, (2009) *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- D. Sudarto, (2002) *Metodologi Penelitian Filsafah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Fajlurahman Jurdi (2018) *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadaamedia Group
- H. Sulaiman Rasjid (2001) *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Bndung: PT. Sinar Baru Algensindo
- Hafied cangara, (2016), *Komunikasi politik; konsep, teori dan strategi*, Jakarta: PT, Rajagrafindo persada
- Lexy. J. Moelong, (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Margono. (2001) *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nina Dwi Laning, (2011) *Sosiologi*, Jakarta: Cempaka Putih
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group
- Soerjono Soekanto, (2015) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum
- Yosnedi achmad, (2019) *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Cv budi utama